



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Lubiantoro Bin S Tugiran;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 November 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Senenan Alas Desa Senenan RT 21 RW 07
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2021 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Hakim sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Lubiantoro Bin S Tugiran terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendro Lubiantoro Bin S Tugiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (Alm) dikembalikan kepada saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (Alm);
 - 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi dikembalikan kepada saksi Bisri Suhendra Bin Todi;
 - 1 (satu) unit kbm Pick Up Grandmax warna silver Metalik, tahun 2014, No.Pol. K-1922-LQ, Noka. MHKP3CA1JEK064065, Nosin. DEP3976, atas nama KUSASI alamat Ds. Kecapi Rt. 28 / Rw. 05 Kec. Tahunan Kab. Jepara) dikembalikan kepada saksi Dedi Rohmad Bin Afandi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendro Lubiantoro Bin S Tugiran, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib. bertempat di teras rumah Safi'i Desa Senenan Rt. 18 Rw. 06 Kec. Tahunan Kab. Jepara dan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.15 Wib. bertempat di depan brak mebel milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi Desa Senenan Rt 24 Rw 07 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Kab. Jepara, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol : K 1922 LQ pergi berziarah ke makam Mantingan, dalam perjalanan pulang dari Makam Mantingan terdakwa teringat kalau dirinya tidak memiliki uang maka terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sekitar pk. 03.00 wib. terdakwa melintas di depan rumah saksi Safi'i Bin Sutaman Ds. Senenan Rt 18 Rw 06 Kec. Tahunan Kab. Jepara, melihat 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (Alm) yang ditiptkan kepada saksi Safi'i Bin Sutaman untuk dijual, berada di sudut teras depan rumah saksi Safi'i sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil meja tersebut, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya dan langsung mengambil 1 (satu) Buah meja kayu jati Bellagio dengan cara menaikkan meja tersebut ke atas bak Kbm Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol : K 1922 LQ, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekitar pk. 03.15 wib. terdakwa melintas di depan brak mebel milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi Desa Senenan Rt 24 Rw 07 Kec. Tahunan Kab. Jepara dalam pekarangan tertutup terletak di depan rumah saksi Bisri Suhendra Bin Todi, terdakwa melihat 2 (dua) Buah Meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi lalu terdakwa menghentikan kendaraan dan langsung mengambil kedua meja tersebut dengan menaikkan ke atas bak Kbm Pick Up Daihatsu Grandmax Nopol : K 1922 LQ, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Suliswanto Bin Bakri yang berteriak "maling-maling" sehingga terdakwa panik dan langsung mengendarai kendaraan dengan kencang mengakibatkan 2 (dua) Buah Meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi jatuh tercecer, 1 (satu) buah jatuh di depan jalan dekat jembatan depan rumah saksi Bisri Suhendra Bin Todi dan 1 (satu) buah lagi jatuh sekitar 100 meter dari lokasi semula di tanjakan dan tikungan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, namun saksi Suliswanto masih tetap mengejar terdakwa hingga sampai di Kelurahan Saripan kendaraan yang dikendarai terdakwa mogok karena kehabisan bensin.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berharga sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);

- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Safi'i Bin Sutaman Desa Senenan RT 18 RW 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara saksi telah kehilangan 1 (satu) buah meja kayu jati Belagio;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi diberitahu oleh istri saksi Safi'i Bin Sutaman, 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi telah hilang, lalu saksi memperoleh informasi ada pencuri meja ditangkap warga dan barang yang dicuri ada di rumah Bisri;
- Bahwa meja tersebut saksi titip di tempat saksi Safi'i Bin Sutaman karena titip meja tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah memperoleh informasi pelakunya adalah Terdakwa, saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil meja milik saksi dan barangnya masih berada diatas mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ;
- Bahwa barang milik saksi tersebut semula berada di toko mebel milik saksi Safi'i Bin Sutaman berada di teras rumah bagian paling depan sebelah Selatan dan terbuka tanpa pagar atau pintu;
- Bahwa harga 1 (satu) meja belagio milik saksi tersebut sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang kehilangan adalah saksi Bisri Suhendra Bin Todi yang berada di brak milik Bisri Desa Senenan RT 24 RW 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berupa 2 (dua) meja belagio dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Saksi Safi'i Bin Sutaman ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di teras depan rumah saksi Desa Senenan RT 18 RW 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah meja belagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);
- Bahwa meja tersebut berada di teras depan rumah saksi karena saksi disuruh saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) untuk menjualkan, kebetulan saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) tidak memiliki tempat untuk berjualan mebel;
- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB istri saksi mengetahui meja belagio yang semula berada di sudut teras depan rumah saksi tidak ada padahal belum ada pembeli, kemudian istri saksi memanggil saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) ke rumah karena meja tidak ada;
- Bahwa setelah itu ada seseorang menelphone saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) menanyakan apakah kehilangan meja, lalu saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) mendatangi lokasi ditemukannya mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ yang di dalam bak ada meja dan setelah dicek ternyata meja tersebut adalah milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);

3. Saksi Dedi Rohmad Bin Afandi ;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmax warna silver Metalik tahun 2014 nomor polisi K 1922 LQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dengan biaya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa rencananya Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari tetapi pada hari Kamis malam Terdakwa menelphone saksi memberitahu saksi memperpanjang sewa mobil;
- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB saksi ditemui Terdakwa bersama temannya dan mengatakan mobil saksi yang direntalnya mogok kehabisan bensin di Kelurahan Bapangan dan saksi diminta untuk mengambil mobil tersebut tetapi harus membawa surat – surat kendaraan, kemudian saksi ke lokasi ternyata benar mobil saksi dalam keadaan mogok kehabisan bensin, lalu saksi membawa mobil tersebut pulang;
- Bahwa pada saat itu diatas bak mobil terdapat 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 13.00 WIB Terdakwa menelphone saksi untuk mengembalikan 1 (satu) meja Bellagio yang ada di dalam bak mobil ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak saksi mengembalikan ke rumah saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);
- Bahwa di tempat tersebut Terdakwa mengaku mengambil meja tersebut karena Terdakwa ditodong orang untuk mengambil meja tersebut sehingga Terdakwa terpaksa mengambil meja dan mengangkutnya ke dalam bak mobil, karena pengakuan Terdakwa yang tidak masuk akal sehingga membuat warga jengkel dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa waktu menyewa mobil saksi Terdakwa tidak mengatakan keperluan sehingga menyewa mobil;

4. Saksi Bisri Suhendra Bin Todi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan brak rumah saksi Desa Senenan RT 24 RW 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara saksi telah kehilangan 2 (dua) buah meja belagio;
- Bahwa awalnya saksi ditelphone kakak saksi yaitu saksi Suliswanto Bin Bakri memberitahukan meja Bellagio miliknya telah diambil orang dan pelakunya berada di wilayah Kelurahan Saripan karena mobilnya mogok;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan menemukan 1 (satu) meja tergeletak di depan jalan dekat jembatan depan rumah saksi, lalu yang 1 (satu) meja lagi berada sekitar 100 (seratus) meter di tanjakan dan tikungan tajam terjatuh di jalan;
- Bahwa saksi ke lokasi dimana saksi Suliswanto Bin Bakri menemukan Terdakwa dan mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ, ternyata saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa yang mempunyai 4 (empat) orang anak masih kecil – kecil dengan kondisi ekonomi yang kekurangan maka saksi menyuruh Terdakwa pulang dan tidak mempermasalahkan secara hukum;
- Bahwa di atas bak mobil Grandmax tersebut masih ada 1 (satu) meja kayu Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);
- Bahwa 1 (satu) meja yang diambil oleh Terdakwa, sudah diambil truck ekspedisi untuk dikirim ke pembeli di Sumatera dan 1 (satu) lagi menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) meja Bellagio milik saksi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sehingga 2 (dua) meja berharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa brak milik saksi berada di depan rumah, terdapat pagar pembatas di sebelah barat, sebelah kanan ada pagar pembatas dengan pekarangan warga;

5. Saksi Suliswanto Bin Bakri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saat saksi pulang dari pengajian Majelis Taklim saksi lewat di depan brak mebel milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi Desa Senenan RT 24 RW 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melihat Terdakwa sendirian menaiki 2 (dua) meja belagio ke atas mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ dan saksi memperhatikan rumah saksi Bisri Suhendra Bin Todi dalam keadaan tertutup sehingga saksi berteriak “maling...maling” lalu Terdakwa langsung masuk mobil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan dalam pengejaran tersebut 2 (dua) meja jatuh tercecer tetapi saksi masih terus mengejar sampai di Kelurahan Saripan mobil tersebut mogok kehabisan bensin;
- Bahwa semula Terdakwa tidak mengaku mengambil barang lalu saksi menelphone saksi Bisri Suhendra Bin Todi, setelah saksi Bisri Suhendra Bin Todi sampai lokasi ternyata saksi Bisri Suhendra Bin Todi mengenal Terdakwa dan karena kasihan maka saksi Bisri Suhendra Bin Todi menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku mengambil meja tersebut karena disuruh orang lain tetapi ketika ditanya siapa yang menyuruh Terdakwa tidak dapat menjawabnya;
- Bahwa di atas bak mobil Grandmax tersebut masih ada 1 (satu) meja belagio yang menurut pengakuan Terdakwa hasil dari membeli di Mantingan ternyata meja tersebut adalah hasil mencuri di tempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Makam Mantingan untuk berziarah dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grandmax nomor polisi K 1922 LQ yang Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dari saksi Dedi Rohmad Bin Afandi Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

- Bahwa setelah melakukan ziarah dalam perjalanan pulang Terdakwa teringat dirumah tidak ada beras dan susu anak habis sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk membelinya dan juga harus membayar rental mobil yang Terdakwa sewa kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian dengan maksud hasil curian tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa dalam perjalanan melewati Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa melihat 1 (satu) buah meja yang berada di pinggir jalan dan dapat dengan mudah Terdakwa naikan keatas mobil tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menaikan meja tersebut dan Terdakwa membawa ke arah taman kerang dengan maksud untuk beristirahat menunggu pagi;
- Bahwa dalam perjalanan masih di Desa Senenan sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) buah meja lagi dan Terdakwa langsung menaikan ke mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menaikan meja tersebut ada seseorang lewat mengendarai sepeda motor dan langsung meneriaki Terdakwa "*maling – maling*" Terdakwa panik dan langsung mengendarai mobil dengan kencang mengakibatkan 2 (dua) buah meja yang Terdakwa ambil terakhir terjatuh;
- Bahwa Terdakwa masih dikejar hingga sampai di Kelurahan Saripan mobil yang Terdakwa kendarai kehabisan bensin hingga mogok dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap masyarakat kemudian Terdakwa dihipir saksi Bisri Suhendra Bin Todi dan Ketua RT 24 RW 07, tidak lama berselang datang juga Ketua RT Terdakwa kemudian Terdakwa diantarkan pulang sedangkan mobil Terdakwa ditinggal karena kehabisan bensin;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Dedi Rohmad Bin Afandi memberitahukan mobil di Kelurahan Saripan, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan sesampainya di rumah sudah ada saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);
- Bahwa saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) menanyakan dimana mebel miliknya yang Terdakwa ambil dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan mebel tersebut di tempat Terdakwa mencurinya;
- Bahwa pukul 14.30 WIB Terdakwa meminta tolong saksi Dedi Rohmad Bin Afandi untuk mengantarkan meja di Desa Senenan RT 18 RW 06 Kecamatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahunan Kabupaten Jepara karena saat itu mobil pick up Daihatsu Grandmax bersama meja yang Terdakwa curi sudah dibawa oleh saksi Dedi Rohmad Bin Afandi;

- Bahwa pukul 15.00 WIB Terdakwa dijemput saksi Dedi Rohmad Bin Afandi untuk mengembalikan mebel yang Terdakwa ambil tersebut dan tidak berselang lama banyak masyarakat berdatangan kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Tahunan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil meja tersebut adalah mendekatkan mobil dengan meja yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa angkat sebelah sisi meja agar bisa di naikan ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil meja – meja tersebut sendirian dan atas keinginan sendiri tidak ada yang menyuruh dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio;
- 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio;
- 1 (satu) unit kbm Pick Up Grandmax warna silver Metalik tahun 2014 nomor polisi K 1922 LQ Noka MHKP3CA1JEK064065 Nosin DEP3976 atas nama Kusasi alamat Desa Kecapi RT 28 RW 05 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) di rumah saksi Safi'i Bin Sutaman di RT 24 RW 07 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan 2 (dua) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brak mebel saksi Bisri Suhendra Bin Todi RT 18 RW 06 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) dan saksi Bisri Suhendra Bin Todi;

- Bahwa benar awanya hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Makam Mantingan untuk berziarah dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grandmax nomor polisi K 1922 LQ yang Terdakwa sewa dari saksi Dedi Rohmad Bin Afandi Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, setelah melakukan ziarah dalam perjalanan pulang Terdakwa teringat dirumah tidak ada beras dan susu anak habis sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk membelinya dan juga harus membayar rental mobil yang Terdakwa sewa kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian dengan maksud hasil curian tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa benar dalam perjalanan melewati Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) buah meja yang berada di pinggir jalan dan dapat dengan mudah Terdakwa naikan keatas mobil tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menaikan meja tersebut dan Terdakwa membawa ke arah taman kerang dengan maksud untuk beristirahat menunggu pagi;
- Bahwa benar dalam perjalanan masih di Desa Senenan sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) buah meja lagi dan Terdakwa langsung menaikan ke mobil, namun pada saat Terdakwa menaikan meja tersebut saksi Suliswanto Bin Bakri lewat mengendarai sepeda motor dan langsung berteriak "*maling –maling*" hinga Terdakwa panik dan langsung mengendarai mobil dengan kencang dan mengakibatkan 2 (dua) buah meja yang Terdakwa ambil terakhir terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa masih dikejar hingga sampai di Kelurahan Saripan mobil yang Terdakwa kendaraai kehabisan bensin hingga mogok dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap masyarakat kemudian Terdakwa dihampiri saksi Bisri Suhendra Bin Todi dan Ketua RT 24 RW 07, tidak lama berselang datang juga Ketua RT Terdakwa kemudian Terdakwa diantarkan pulang sedangkan mobil Terdakwa ditinggal karena kehabisan bensin;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil meja tersebut adalah mendekatkan mobil dengan meja yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa angkat sebelah sisi meja agar bisa di naikan ke atas mobil;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pukul 08.00 WIB saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) diberitahu oleh istri saksi Safi'i Bin Sutaman, 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi telah hilang, lalu saksi memperoleh informasi ada pencuri meja ditangkap warga dan barang yang dicuri ada di rumah saksi Bisri Suhendra Bin Todi;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi pelakunya adalah Terdakwa, saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil meja milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) dan barangnya masih berada diatas mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) mengalami kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Bisri Suhendra Bin Todi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil meja – meja tersebut sendirian dan atas keinginan sendiri tidak ada yang menyuruh dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa benar 2 (dua) meja milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) meja sudah diambil truck ekspedisi untuk dikirim ke pembeli di Sumatera dan 1 (satu) lagi menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio, 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio dan 1 (satu) unit kbm Pick Up Grandmax warna silver Metalik tahun 2014 nomor polisi K 1922 LQ Noka MHKP3CA1JEK064065 Nosin DEP3976 atas nama Kusasi alamat Desa Kecapi RT 28 RW 05 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Hendro Lubiantoro Bin S Tugiran dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) di rumah saksi Safi'i Bin Sutaman di RT 24 RW 07 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan 2 (dua) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi di brak mebel saksi Bisri Suhendra Bin Todi RT 18 RW 06 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) dan saksi Bisri Suhendra Bin Todi;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Makam Mantingan untuk berziarah dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grandmax nomor polisi K 1922 LQ yang Terdakwa sewa dari saksi Dedi Rohmad Bin Afandi Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, setelah melakukan ziarah dalam perjalanan pulang Terdakwa teringat dirumah tidak ada beras dan susu anak habis sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk membelinya dan juga harus membayar rental mobil yang Terdakwa sewa kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian dengan maksud hasil curian tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjalanan melewati Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB melihat 1 (satu) buah meja yang berada di pinggir jalan dan dapat dengan mudah Terdakwa naikan keatas mobil tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menaikan meja tersebut dan Terdakwa membawa ke arah taman kerang dengan maksud untuk beristirahat menunggu pagi. Dalam perjalanan masih di Desa Senenan sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) buah meja lagi dan Terdakwa langsung menaikan ke mobil, namun pada saat Terdakwa menaikan meja tersebut saksi Suliswanto Bin Bakri lewat mengendarai sepeda motor dan langsung berteriak "*maling –maling*" hinga Terdakwa panik dan langsung mengendarai mobil dengan kencang dan mengakibatkan 2 (dua) buah meja yang Terdakwa ambil terakhir terjatuh. Terdakwa masih dikejar hingga sampai di Kelurahan Saripan mobil yang Terdakwa kendarai kehabisan bensin hingga mogok dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap masyarakat kemudian Terdakwa dihampiri saksi Bisri Suhendra Bin Todi dan Ketua RT 24 RW 07, tidak lama berselang datang juga Ketua RT Terdakwa kemudian Terdakwa diantarkan pulang sedangkan mobil Terdakwa ditinggal karena kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil meja tersebut adalah mendekatkan mobil dengan meja yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa angkat sebelah sisi meja agar bisa di naikan ke atas mobil. Pukul

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) diberitahu oleh istri saksi Safi'i Bin Sutaman, 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi telah hilang, lalu saksi memperoleh informasi ada pencuri meja ditangkap warga dan barang yang dicuri ada di rumah saksi Bisri Suhendra Bin Todi, setelah memperoleh informasi pelakunya adalah Terdakwa, saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil meja milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) dan barangnya masih berada diatas mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) mengalami kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Bisri Suhendra Bin Todi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa mengambil meja – meja tersebut sendirian dan atas keinginan sendiri tidak ada yang menyuruh dengan maksud untuk dijual. Bahwa 2 (dua) meja milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) meja sudah diambil truck ekspedisi untuk dikirim ke pembeli di Sumatera dan 1 (satu) lagi menjadi barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio, 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio dan 1 (satu) unit kbm Pick Up Grandmax warna silver Metalik tahun 2014 nomor polisi K 1922 LQ Noka MHKP3CA1JEK064065 Nosit DEP3976 atas nama Kusasi alamat Desa Kecapi RT 28 RW 05 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Unsur ini bersifat alternatif karena terdapat frase kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka sudah cukup. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) di rumah saksi Safi'i Bin Sutaman di RT 24 RW 07 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan 2 (dua) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi di brak mebel saksi Bisri Suhendra Bin Todi RT 18 RW 06 Desa Senenan Kecamatan Tahunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) dan saksi Bisri Suhendra Bin Todi;

Menimbang, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke Makam Mantingan untuk berziarah dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grandmax nomor polisi K 1922 LQ yang Terdakwa sewa dari saksi Dedi Rohmad Bin Afandi Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, setelah melakukan ziarah dalam perjalanan pulang Terdakwa teringat di rumah tidak ada beras dan susu anak habis sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk membelinya dan juga harus membayar rental mobil yang Terdakwa sewa kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian dengan maksud hasil curian tersebut akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjalanan melewati Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB melihat 1 (satu) buah meja yang berada di pinggir jalan dan dapat dengan mudah Terdakwa naikan keatas mobil tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menaikan meja tersebut dan Terdakwa membawa ke arah taman kerang dengan maksud untuk beristirahat menunggu pagi. Dalam perjalanan masih di Desa Senenan sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa melihat 2 (dua) buah meja lagi dan Terdakwa langsung menaikan ke mobil, namun pada saat Terdakwa menaikan meja tersebut saksi Suliswanto Bin Bakri lewat mengendarai sepeda motor dan langsung berteriak "*maling –maling*" hinga Terdakwa panik dan langsung mengendarai mobil dengan kencang dan mengakibatkan 2 (dua) buah meja yang Terdakwa ambil terakhir terjatuh. Terdakwa masih dikejar hingga sampai di Kelurahan Saripan mobil yang Terdakwa kendaraai kehabisan bensin hingga mogok dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap masyarakat kemudian Terdakwa di hampiri saksi Bisri Suhendra Bin Todi dan Ketua RT 24 RW 07, tidak lama berselang datang juga Ketua RT Terdakwa kemudian Terdakwa diantarkan pulang sedangkan mobil Terdakwa ditinggal karena kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa pukul 08.00 WIB saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) diberitahu oleh istri saksi Safi'i Bin Sutaman, 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi telah hilang, lalu saksi memperoleh informasi ada pencuri meja ditangkap warga dan barang yang dicuri ada di rumah saksi Bisri Suhendra Bin Todi, setelah memperoleh informasi pelakunya adalah Terdakwa, saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil meja milik saksi Edy Kristianto Bin Edi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi (alm) dan barangnya masih berada diatas mobil Grandmax nomor polisi K 1922 LQ,

dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan 2 (dua) perbuatan yang sama secara berlanjut dalam waktu dan tempat yang berbeda sehingga diterapkan satu perbuatan yang berlanjut. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) di rumah saksi Safi'i Bin Sutaman di RT 24 RW 07 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kemudian dilanjutkan sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah meja kayu jati Bellagio milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi di brak mebel saksi Bisri Suhendra Bin Todi RT 18 RW 06 Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm) dan saksi Bisri Suhendra Bin Todi, namun pada saat Terdakwa menaikan meja milik saksi Bisri Suhendra Bin Todi tiba – tiba saksi Suliswanto Bin Bakri lewat mengendarai sepeda motor dan langsung berteriak “*maling –maling*” hingga Terdakwa panik dan langsung mengendarai mobil dengan kencang dan mengakibatkan 2 (dua) buah meja yang Terdakwa ambil terakhir terjatuh. Terdakwa masih dikejar hingga sampai di Kelurahan Saripan mobil yang Terdakwa kendaraai kehabisan bensin hingga mogok dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang mengejar Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur keempat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke – 3 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm). 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio juga telah diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bisri Suhendra Bin Todi. Barang bukti 1 (satu) unit kbm Pick Up Grandmax warna silver Metalik tahun 2014 nomor polisi K 1922 LQ Noka MHKP3CA1JEK064065 Nomin DEP3976 atas nama Kusasi alamat Desa Kecapi RT 28 RW 05 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, juga telah diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dedi Rohmad Bin Afandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dihukum ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Lubiantoro Bin S Tugiran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio;
Dikembalikan kepada saksi Edy Kristianto Bin Edi Sumardi (alm);
 - 1 (satu) buah meja kayu jati Bellagio;
Dikembalikan kepada saksi Bisri Suhendra Bin Todi;
 - 1 (satu) unit kbm Pick Up Grandmax warna silver Metalik tahun 2014 nomor polisi K 1922 LQ Noka MHKP3CA1JEK064065 Nosin DEP3976 atas nama Kusasi alamat Desa Kecapi RT 28 RW 05 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
Dikembalikan kepada saksi Dedi Rohmad Bin Afandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Radius Chandra, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)